

IMPLEMENTASI IZIN USAHA RUMAH KOST DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

Oleh:
PAKASIUS SEPATI
NIM. E01111002

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015

e-mail: pakasiuss@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses implementasi izin usaha rumah kost yang dilakukan di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Permasalahan izin rumah kost yang terjadi di daerah ini menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya rumah kost yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data dari BP2T Kota Pontianak hanya 15 rumah kost yang memiliki izin usaha, sedangkan berdasarkan data dari Kecamatan Pontianak Tenggara ada 55 rumah kost yang ada di Kelurahan Bansir Darat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan publik yang dikaji melalui aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tentang proses implementasi izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat ini mencakup tiga hal yaitu interpretasi yang mengalami masalah dalam penyampaian dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum memahami secara baik tentang izin usaha rumah kost ini. Pada permasalahan organisasi, proses perizinan masih terlalu lama dan persyaratan yang dipenuhi dianggap masih sulit. Yang terakhir pada tahap aplikasi, proses tahapan perizinan masih kaku dan belum adanya inisiatif untuk membuat perizinan yang diberikan menjadi lebih mudah. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah : 1. Perlu adanya penyatuan sikap dan persepsi dalam memahami proses implementasi izin usaha rumah kost ini. 2. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin. 3. Perlu adanya sistem yang terintegrasi untuk mempercepat proses perizinan. 4. SOP BP2T harus dikaji ulang terutama untuk izin usaha rumah kost. 5. BP2T harus membuat pedoman program yang bisa membantu kelancaran dan kemudahan proses implementasi izin usaha rumah kost ini. 6. Perlu adanya penerapan sistem jemput perzinan di setiap kelurahan.

Kata-kata Kunci: Izin Usaha Rumah Kost, Pontianak Tenggara dan Proses Implementasi.

ABSTRACT

This writing aims to provide an understanding of the process of the implementation of business license for lodging house in Bansir Urban Village, Southeast Pontianak Sub-district, Pontianak City. The lodging house permit in this area is interesting to examine considering the fact that a lot of lodging house do not have a permit. Based on data from only 15 BP2T Pontianak City lodging house that has a business license, while based on data from the Southeast Pontianak Sub-district there are 55 existing lodging house in Bansir Urban Village. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation assessed through interpretation aspects, organizations, and applications. This research used a descriptive method with a qualitative approach. Results of research on the process of implementation of the business license lodging house in Bansir Urban Village include three things: the interpretation is having problems in the delivery and dissemination to the public so that many people who do not understand well about this lodging house business license. On organizational problems, the licensing process is too long and fulfilled the requirements were deemed to be difficult. The latter at the application stage, the stage licensing process is still stiff and lack of initiative to make the license rendered easier. Recommendations in this study are: 1. The need for unification of attitudes and perceptions in understanding the process of implementation of this lodging house business license. 2. Socialization needs to be done regularly. 3. The need for an integrated system to speed up the licensing process 4. SOP of BP2T should be reviewed especially for business license lodging house. 5. BP2T should create guidelines for a program that could help the smoothness and ease of implementation process of this lodging house business license. 6. The need for the implementation of the licensing system in each village shuttle

Keywords: License of Business lodging House, Southeast Pontianak and Process Implementation.



PENDAHULUAN

Rumah kost memang menjadi tempat tinggal yang banyak diminati oleh mahasiswa. Rumah kost yang terdapat di Kelurahan Bansir Darat ini kebanyakan adalah milik pribadi, dimana pemiliknya memilih untuk membuat rumah yang di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa kamar. Kamar-kamar inilah yang nantinya disewakan kepada setiap mahasiswa yang ingin tinggal di kost tersebut. Banyaknya rumah kost yang berada di Kelurahan Bansir Darat ini menyebabkan Kelurahan ini sangat ramai di tempati oleh para mahasiswa yang datang dari setiap daerah yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini membuat kelurahan ini semakin hari semakin banyak pembangunan rumah kost.

Sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemilik kost, maka Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan satu kebijakan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa para pemilik kost yang ada di Kelurahan Bansir Darat ini banyak yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Pontianak. Namun dari pihak Pemerintah Kota Pontianak juga tidak ada upaya untuk menindak lanjuti rumah kost yang belum memiliki izin resmi dari pihak pemerintah.

Berikut nama-nama 15 rumah kost yang ada di Kelurahan Bansir Darat, yang bersumber dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, yaitu; Dempo, Raya Montain, Pesonan Selasih, Kost Kembar, Lutfi Kost, Acisa 1, Acisa Asri, Sepakat Blok E, Rumah Kost Fadila, Caca Kost, Mymoon Kost, Sepakat 2 Komp. Taman Sepakat Dandi Kost, Kost Putri Kembar, Quenza Kost, Kost Anggrek. Sedangkan berdasar data dari Kecamatan Pontianak Tenggara ada 55 rumah kost yang ada di Jalan Parit Haji Husein Dua dan Jalan Sepakat Dua Kelurahan Bansir Darat. Fokus Penelitian ini adalah proses implementasi yang dikaji pada aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi yang dikaji dalam aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak? Tujuan penelitian ini adalah memberikan masukan bagi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya di bidang Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian kebijakan publik ada beberapa fokus penelitian yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan oleh sebab itu teori yang akan disampaikan juga akan berkaitan dengan implementasi dan hal-hal yang mempengaruhinya.

Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson (dalam Agustino, 2006:4) ada tiga hal yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. *Pertama*, pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). *Kedua*, pertimbangan atau alasan profesional (*profesional reasons*). Dan *ketiga*, pertimbangan atau alasan politik (*political reasons*). Kebijakan Publik (Nugroho 2003:4) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh Pemerintah. Pertanyaan pertama, kenapa berkenaan dengan “segala sesuatu”? Karena Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antar warga dengan Pemerintah. Pertanyaan Kedua, kenapa istilah yang dipakai adalah “dikerjakan”? Oleh karena “kerja” sudah merangkum proses “pra” dan “pasca”, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan dinilai hasilnya. Istilah kerja adalah istilah yang bersifat aktif dan memaksa karena

kata kuncinya adalah keputusan. Ketiga, kenapa “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan”? Karena “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan” sama-sama *keputusan*. Anda memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri dan tidak memilih bekerja sebagai pekerja partai adalah *keputusan*.

Kemudian banyak definisi-definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti James Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan publik yaitu “kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakal oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2006:7).

Melihat berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang

dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan.

Menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

a. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90).

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Dalam interpretasi ini akan dibahas mengenai isi dan tujuan dipahami, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

b. Organisasi

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlakukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:91). Pada aspek organisasi ini akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan sumber daya keuangan dan peralatan


c. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89).

Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan.

Pada aspek aplikasi meliputi hal-hal berupa pedoman program dan pelaksanaan yang bersifat dinamis.

Alur Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi dalam proses

implementasi kebijakan izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

IMPLEMENTASI IZIN USAHA RUMAH KOST

1. Interpretasi

Sebuah kebijakan akan mengalami permasalahan apabila terjadinya perbedaan interpretasi atau pemahaman oleh implementor dan sasaran kebijakan tersebut. Pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari dasar hukum yang mengatur tentang izin rumah kost di Kota Pontianak ini dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan. Pasal 1 J disebutkan bahwa rumah kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan

pembayaran bulanan; selanjutnya Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa usaha rumah kost merupakan usaha perorangan. Untuk lebih rinci dijelaskan pada Pasal 16 yang menyebutkan bahwa:

1. Usaha Rumah Kost adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau tempat tinggal sementara bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan ;
2. Usaha rumah kost dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan ;
3. Pengusahaan rumah kost harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

a. Isi dan Tujuan Dipahami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak terkait pertanyaan bagaimana pemahaman mereka mengenai izin usaha rumah kost ini, berikut adalah hasil kutipan wawancaranya:

“kami sebagai badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pontianak tentu berpatokan dengan peraturan yang telah dibuat, dan saya yakin bahwa semua pegawai yang ada di BP2T ini sudah memahami kebijakan tentang rumah kost ini. Dasar hukum yang digunakan untuk perizinan rumah kost

ini menggunakan Perda Kota Pontianak Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pihak BP2T telah memahami isi kebijakan yang telah ditetapkan dan Perda yang mengatur tentang izin rumah kostpun disebutkan oleh informan tersebut. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 merupakan dasar hukum yang digunakan dalam memproses izin usaha rumah kost. Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pemilik rumah kost yang tidak memiliki izin, pemilik rumah kost tersebut berinisial A dan berikut merupakan kutipan wawancara dengan Bapak A yang mengatakan bahwa:

“saya belum paham dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak ini, terutama belum adanya pemberitahuan secara baik kepada kami sebagai masyarakat di Kelurahan Bansir Darat ini. Rumah kost yang saya miliki ini memang belum ada izinya, tapi saya sudah memiliki IMB dan saya rajin sekali setiap tahunnya untuk membayar pajak PBB. Untuk mengurus izin kost ini mungkin kedepanya akan saya urus, tapi belum sekarang karena saya harus melengkapi dokumen kost saya ini dulu dan saya ingin menanyakan perihal perizinan ini serta

syarat-syarat yang harus saya penuhi selain itu juga biayanya juga masih saya kumpulkan agar cukup”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak A tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat terutama pemilik usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat ini sudah mengetahui tentang adanya peraturan izin usaha rumah kost. Namun disisi lain masyarakat terutama pemilik rumah kost ini belum memahami secara jauh tentang bagaimana proses yang harus ditempuh dalam mengurus izinnya serta bentuk dari kebijakan ini dan apa-apa saja yang harus dipenuhi untuk mengurus izin usaha rumah kost ini. Untuk menggambarkan bagaimana pengertian mengenai isi dan tujuan dipahami, maka berikut adalah kutipannya:

“memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan (Widodo, 2012:89)”.

Melihat dari pengertian tersebut jelas dikatakan bahwa untuk terselenggaranya sebuah kebijakan, maka implementor dalam hal ini adalah BP2T harus memahami kebijakan yang telah dibuat dan mampu menyampaikannya kepada masyarakat terutama para pemilik

rumah kost yang ada di Kelurahan Bansir Darat.

b. Sosialisasi

Salah satu pembahasan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana dengan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 tahun 2002. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak dengan pertanyaan bagaimana sosialisasi tentang izin usaha rumah kost ini kepada masyarakat terutama pemilik rumah kost khususnya yang ada di Kelurahan Bansir Darat, Beliau mengatakan bahwa:

“kami sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat melalui beberapa pertemuan dan ketika ada razia yang dilakukan bersama dengan Satpol PP. Dalam sosialisasi tersebut kita telah sampaikan bahwa proses perizinan rumah kost ini selesai dalam waktu 12 hari kerja kalau semua dokumen telah lengkap. Selain itu juga kami mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kecamatan, kelurahan, dan Ketua Rt, dan sosialisasi secara tidak langsungpun kita sampaikan melalui beberapa Koran lokal dan melalui baliho.”

Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa pihak BP2T telah

melakukan usaha agar masyarakat mengetahui dan mau mengurus izin rumah kost mereka. Sosialisasi yang dilakukan pihak BP2T telah menggunakan berbagai cara baik dengan penyampaian langsung, maupun dengan menggunakan media massa dan surat pemberitahuan kepada pihak kecamatan, kelurahan, dan Ketua Rt. Hal ini bertujuan agar tidak hanya BP2T yang turut melakukan sosialisasi namun juga dibantu oleh pihak-pihak terkait, agar proses perizinan ini bisa diketahui dan mendapat respon yang baik dari semua kalangan masyarakat terutama pemilik rumah kost.

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak H salah satu pemilik rumah kost yang ada di Kelurahan Bansir Darat yang sudah memiliki izin, dan berikut adalah kutipan wawancara yang disampaikan Bapak H mengenai permasalahan sosialisasi ini, yang mengatakan bahwa:

“saya merasa sosialisasi terkhusus untuk izin usaha rumah kost ini belum dilakukan secara baik oleh pihak BP2T Kota Pontianak kepada semua masyarakat yang ada di Kelurahan Bansir Darat. Sehingga kebanyakan masyarakat merasa tidak peduli untuk mengurus izin usaha rumah kost yang mereka miliki karena dilatarbelakangi oleh ketidak pahaman mereka tentang

tujuan dan manfaat dari adanya dokumen izin usaha rumah kost”

Dari hasil wawancara dengan Bapak H tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi yang selama ini belum dilakukan secara baik sehingga banyak pemilik rumah kost yang tidak mengetahui kebijakan ini. Selanjutnya dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat yang memiliki rumah kost di Kelurahan Bansir Darat ini tidak mau mengurus izin usaha rumah kost miliknya dikarenakan mereka tidak terlalu paham dan mengetahui bagaimana proses perizinan dan apa manfaat yang didapatkan jika memiliki dokumen izin usaha rumah kost ini.

c. Dukungan masyarakat

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan yang baik dari masyarakat maka kebijakan yang telah dibuat akan mendapat kendala dan tidak akan terimplementasi dengan optimal. Oleh sebab itu salah satu komponen penyebab dalam proses implementasi izin usaha rumah kost ini adalah dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak dengan pertanyaan bagaimana dukungan dari masyarakat yang ada di

Kelurahan Bansir Darat tentang izin usaha rumah kost ini kepada pihak Pemerintah Kota Pontianak, dan berikut pernyataan dari Beliau yang mengatakan bahwa:

“kami pihak BP2T sudah bekerja dengan sebaik mungkin namun seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Bansir Darat terutama pemilik rumah kost yang kebanyakan tidak ada izinya tersebut tidak terlalu baik dalam menanggapi yang telah kami lakukan. Hal ini dapat terlihat dengan rendahnya keinginan dari masyarakat yang mau mengurus izin rumah kost yang dia miliki di BP2T, padahal kami sudah mengatakan bahwa izin tersebut tidak begitu payah dan apabila syarat yang telah ditentukan sudah lengkap maka dalam 12 hari kerja kita bisa langsung selesaikan ”

Dari pernyataan Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak tersebut dapat kita ketahui bahwa sebenarnya BP2T sudah berupaya sebaik mungkin, namun respon yang diberikan oleh masyarakat masih rendah. Seperti yang dikatan bahwa mereka tidak mempunyai niat untuk memperlambat proses izin yang diajukan oleh masyarakat. Bahkan dalam waktu 12 hari kerja surat izin sudah bisa dikeluarkan.

Untuk memperdalam dan mengetahui permasalahan dukungan dari masyarakat ini peneliti juga menggali

informasi dari masyarakat terutama pemilik rumah kost yang belum memiliki izin. Peneliti mewawancarai Bapak A, yang mengatakan bahwa:

“walaupun rumah kost saya belum ada izinya tetapi saya mendukung kebijakan Pemerintah Kota Pontianak terkait rumah kost yang harus memiliki izin. Untuk mendukung ini perlu juga saya sampaikan bahwa segala bentuk urusan kalau bisa jangan terlalu ribet dan lama agar kami mau mengurus izin rumah kost kami ini. Dan saya kedepannya akan membuatkan izin untuk rumah kost saya ini kok”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak A tersebut ditemukan bahwa beliau yang sebagai pemilik rumah kost yang belum memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Pontianak juga mendukung kebijakan ini tetapi dengan catatan bahwa urusan dalam proses perizinan ini jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu lama.

Untuk memahami tentang dukungan dari masyarakat ini, maka peneliti mengutip kembali makna dari dukungan dari masyarakat seperti berikut:

“Dukungan dari masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau untuk turut ambil bagian untuk menyukseskan kebijakan tersebut” (Widodo, 2012 : 90).

Dari pengertian tentang dukungan masyarakat tersebut maka dapat diketahui bahwa makna dari dukungan masyarakat itu adalah baiknya tanggapan yang disampaikan dan mau turut ambil bagian untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan rumah kost ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat mendukung kebijakan ini, namun dukungan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Tenggara bahwa rumah kost yang ada di Kelurahan Bansir Darat sebanyak 55 rumah kost, namun berdasarkan data dari BP2T Kota Pontianak hanya 15 rumah kost di kelurahan ini yang memiliki izin.

2. Organisasi

Organisasi atau Instansi pemerintah adalah institusi yang kuat eksistensinya karena mempunyai kewenangan yang bisa mengatur ketertiban administrasi. Selain itu juga merupakan instansi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya. Keberadaan organisasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu organisasi diciptakan

hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ada beberapa aspek dalam organisasi ini yaitu: pelaksana kebijakan, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan. Berikut akan disampaikan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

a. Pelaksana Kebijakan

Pemerintah Kota Pontianak membentuk Lembaga Teknis Daerah (LTD) sebagai Badan yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi Wali Kota Pontianak dalam bidang pelayanan perizinan. LTD ini diberi nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (BP2T). Pembentukan BP2T oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak serta dikeluarkannya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi BP2T Kota Pontianak.

b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Dalam menjalankan kegiatannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak mengacu kepada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. SOP inilah yang menjadi landasan dalam memeberikan perizinan, terkhususnya perizinan rumah kost.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para informan mengenai tahapan perizinan usaha rumah kost, maka peneliti mewawancarai beberpa informan salah satunya adalah Ketua Rt. 002 yang mengatakan bahwa :

“melihat tahapan perizinan rumah kost ini, menurut saya bisa lebih diringkas lagi agar proses perizinanya bisa dipercepat dan tidak membuat waktu banyak terbuang oleh karena berkas dibawa ke sana dan ke sini”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Rt.002 ini dapat ditemukan bahwa ada beberapa tahapan yang harus diringkas agar proses perizinan tidak menelan waktu yang panjang. Selain itu juga berkas perizinan dianggap banyak dibawa ke beberapa bagian dan bidang sehingga prosesnya terlalu panjang dan bisa menyebabkan terjadinya kerumitan dalam prose situ sendiri.

Untuk menanyakan hal ini maka peneliti mewawancarai Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak terkait permasalahan proses perizinan rumah kost ini, dan berikut adalah kutipan wawancaranya :

“saya tidak mengetahui kalau ada izin rumah kost ini yang waktu penyelesaiannya panjang sampai bahkan ada yang membutuhkan waktu satu bulan, namun mungkin saja itu terjadi dikarenakan adanya kesibukan dari para pegawai yang ada di BP2T ini”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa adanya kelalaian yang dimiliki oleh BP2T dalam menyelesaikan proses perizinan yang dibuktikan dengan adanya kesibukan yang dialami oleh para pegawai BP2T itu sendiri.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

c.1. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap instansi pemerintah terutama BP2T Kota Pontianak. Keuangan akan membuat setiap instansi mampu dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya. BP2T Kota Pontianak sebagai suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk melayani setiap perizinan yang ada di masyarkat tentu saja membutuhkan keuangan sabagai

modal untuk menjalankan tugasnya. Sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pontianak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak tentu saja sumber keuangan BP2T ini berasal dari APBD Kota Pontianak. Berdasarkan data yang bersumber dari APBD Kota Pontianak Tahun 2014, untuk BP2T Kota Pontianak dianggarkan dana sebesar Rp.5.351.018.325,00 dan khusus untuk pelayanan perizinan pro aktif dianggarkan dana sebesar Rp.61.184.000,00. Dana perizinan pro aktif inilah yang digunakan oleh BP2T dalam menjalankan proses implementasi izin usaha rumah kost dan perizinan yang lainnya.

c.2. Sumber daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan. Adapun perlengkapan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh BP2T Kota Pontianak dalam menjalankan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Peralatan yang dimiliki oleh BP2T Kota Pontianak

No	Nama peralatan	Jumlah
1	Komputer PC	15 unit
2	Laptop	4 unit
3	Printer	3 unit

4	Kamera	2 buah
5	Lemari Arsip	5 buah
6	Rak Buku	2 buah
7	Scanner	2 unit

Sumber : Bagian Tata Usaha BP2T Kota Pontianak Tahun 2015

Melihat peralatan yang dimiliki oleh BP2T ini maka sudah dirasakan cukup memadai untuk melaksanakan operasionalisaasi. Sudah baiknya sumber peralatan yang dimiliki oleh BP2T ini akan membuat segala proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan (Widodo, 2012:89).

a. Pedoman Program

Pedoman program adalah suatu acuan dalam melakukan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Terkhusus untuk

BP2T yang merupakan lembaga teknis maka pedoman programnya langsung mengarah kepada SOP seperti yang telah diuraikan pada bagian organisasi sebelumnya.

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pedoman program ini maka peneliti melakukan wawancara dengan Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak, yang mengatakan bahwa:

“kami sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk untuk tujuan melakukan ataupun melaksanakan pelayanan perizinan tentu saja mempunyai pedoman program yang mengatur langkah-langkah yang akan kami laksanakan yaitu SOP BP2T . Kami tidak mempunyai petunjuk ataupun pedoman yang lain selain SOP itu sendiri. Dari SOP itulah kami bertindak, bekerja dan melayani masyarakat”.

Dari pernyataan tersebut jelas mengatakan bahwa BP2T Kota Pontianak dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya menggunakan SOP yang telah dibuat. Selanjutnya tidak ada aturan yang lain dalam mengatur BP2T dalam menjalankan tugasnya, karena di SOP tersebut sudah jelas apa-apa saja yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan kapan waktu penyelesaiannya.

b. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses perizinan yang tidak hanya mengacu kepada hari kerja saja dan di kantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh BP2T untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin mereka.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan yang bersifat dinamis yang dilakukan oleh BP2T, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kasubid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan BP2T Kota Pontianak, yang mengatakan bahwa:

“kami dari pihak BP2T sudah sering melakukan jemput bola dalam perizinan ini, yaitu dengan melakukan pemrosesan yang cepat yaitu apabila berkas lengkap maka akan jadi dalam waktu satu hari kerja, namun hal ini baru kami lakukan untuk izin IMB, SIUP, dan izin trayek saja. Untuk izin rumah kost sendiri belum kami lakukan pola jemput izin, dan mungkin kedepannya akan kita terapkan juga”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan yang bersifat dinamis sudah dilakukan oleh BP2T namun untuk izin rumah kost ini sendiri belum dilakukan. BP2T masih berpatokan dengan hari kerja dan hanya melakukan pemrosesan perizinan di kantor saja. Dan adanya rencana untuk kedepannya BP2T

juga akan menerapkan izin jemput bola juga bagi para pemilik rumah kost agar mereka mau untuk mengurus izin rumah kost mereka.

Masalah ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Bapak H selaku pemilik rumah kost yang sudah ada izinya, beliau mengatakan bahwa :

“saya mengharapkan juga BP2T Kota Pontianak mempercepat proses perizinan rumah kost seperti yang selama ini mereka terapkan pada IMB dan SIUP yang hanya dalam satu hari bisa jadi. Lalu mengapa izin rumah kost tidak bisa begitu? Ini kan tidak adil namanya. Saya rasa izin dalam waktu 12 hari itu harus dikaji ulang oleh BP2T kota Pontianak”.

Dari pernyataan Bapak H tersebut terlihat bahwa harapannya yang menginginkan agar izin rumah kost juga ada sistem jemput bola dan bisa diselesaikan dalam waktu satu hari. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti memang perizinan untuk SIUP dan IMB sering dilakukan izin jemput bola yang dilakukan di luar kantor dan diselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Melihat permasalahan ini maka terjadinya rasa kecemburuan sosial yang dialami oleh para pemilik rumah kost. Hal ini terlihat bahwa beberapa pernyataan dari informan selalu mengarah kepada izin jemput bola

yang dianggap lebih praktis dan lebih cepat.

Untuk mengetahui bagaimana makna dari aplikasi itu sendiri maka peneliti mengutip pernyataan berikut ini :

“Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89)”.

Dalam kutipan tersebut jelas dinyatakan bahwa tahap aplikasi adalah tahap penerapan yang berbentuk kegiatan atau aktivitas nyata dalam suatu proses implementasi kebijakan. kegiatan tersebut harus disusun dan dikelola dengan baik oleh pihak BP2T Kota Pontianak agar proses dalam pelayanan perizinan menjadi lebih baik. Namun setelah melakukan penelitian di lapangan maka dapat diketahui bahwa situasi yang terjadi sangat berbeda, yaitu tidak adanya inisiatif untuk melakukan jemput izin di Kelurahan Bansir Darat. Selain itu juga dalam proses perizinan usaha rumah kost masih terikat pada SOP dan waktu kerja yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang

dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Interpretasi pada proses implementasi izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ini mengalami permasalahan seperti, isi dan tujuan masih belum dipahami secara baik oleh pihak implementor yaitu BP2T sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat terutama pemilik rumah kost masih belum optimal, Sosialisasi yang dilakukan masih belum optimal karena waktu sosialisasi hanya disampaikan ketika saat melakukan jemput izin IMB dan SIUP, Dukungan masyarakat masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih sedikitnya rumah kost yang memiliki izin yaitu dari 55 rumah kost yang ada, hanya 15 yang memiliki izin.
2. Pengorganisasian dalam menjalankan proses implementasi izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa Pelaksana kebijakan ini adalah BP2T Kota Pontianak yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, SOP yang digunakan adalah SOP BP2T Kota yang di Keluarkan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor

19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang masih dinilai lamban karena waktu penyelesaian proses perizinan rumah kost harus menunggu waktu selama 12 hari kerja., dan Sumber daya keuangan yang berasal dari APBD Kota Pontianak dinilai cukup dalam menjalankan proses perizinan di BP2T, selain itu juga didukung dengan sumber daya peralatan yang sudah baik dan mampu membantu untuk pemrosesan perizinan. Namun hal ini tidak didukung oleh kinerja yang memuaskan, dibuktikan dengan waktu penyelesaian yang lama karena sistem proses perizinan rumah kost tidak tertata dan terintegrasi dengan baik.

3. Aplikasi proses implementasi izin usaha rumah kost di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ini adalah Pedoman program masih terpaku pada SOP dan tidak memiliki pedoman program sendiri sehingga proses perizinan masih belum optimal dilakukan, Pelaksanaan yang bersifat dinamis belum dilakukan oleh BP2T dalam proses perizinan rumah kost ini, sehingga proses perizinan masih dilakukan di kantor yang mengikuti

jam kerja serta masih diproses dalam waktu 12 hari.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

Isi dan tujuan belum dipahami secara baik oleh BP2T Kota Pontianak sehingga perlu adanya penyatuan sikap dan persepsi dalam memahami proses implementasi izin usaha rumah kost ini. Sosialisasi belum rutin dan kegiatan sosialisasi juga masih belum diketahui oleh para pemilik rumah kost, untuk itu perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik dan disampaikan lewat Kelurahan, Ketua RT dan media masa. Untuk mendukung hasil yang lebih baik lagi sosialisasi bisa dilakukan dengan menyebarkan pamflet dan baliho di Kelurahan Bansir Darat dan kelurahan yang banyak terdapat rumah kost. Dukungan dari masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan tindakan yang tanggap dari BP2T Kota Pontianak, seperti rutin melakukan pemantauan ke lokasi yang banyak terdapat rumah kost ilegal.

Pelaksana kebijakan masih lamban dalam penyelesaian perizinan, sehingga

perlu pemrosesan perizinan usaha rumah kost yang dipersingkat dan terintegrasi pada satu sistem yang bisa lebih mempersingkat batas waktu penyelesaian. SOP untuk bagian proses izin usaha rumah kost masih kurang, sehingga perlu adanya inisiatif untuk melakukan proses perizinan yang lebih cepat dari yang ditentukan oleh SOP. Sumber daya keuangan dan peralatan sudah cukup memadai, sehingga proses perizinan usaha rumah kost ini juga mesti dijalankan dengan seoptimal mungkin.

REFRENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.

Dokumen :

- Peraturan *Daerah* Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Hotel dan Penginapan.
- Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak.
- Keputusan Walikota Pontianak Nomor 144/BLH/Tahun 2013 tentang penetapan jenis usaha dan / atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan (UPL) di Kota Pontianak.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Pakasius Sepati
NIM / Periode lulus : E01111002/IV
Tanggal Lulus : 12 Mei 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : pakasiuss@yahoo.co.id / 082148068022

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI IZIN USAHA RUMAH KOST DI KECAMATAN PONTIANAK
TENGGARA KOTA PONTIANAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola JurnalPublika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 20 Mei 2015

Pakasius Sepati
NIM. E01111002

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)